

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era 5.0 perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama dalam membangun tata kelola yang baik dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Salah satu aspek yang krusial dalam mencapai tujuan tersebut adalah pengelolaan layanan informasi publik. Pada kehidupan setiap orang membutuhkan informasi, untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi yakni informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Teknologi informasi telah menyebabkan banyak perubahan dalam pemikiran masyarakat dan juga dalam persepsi mereka tentang produksi dan manajemen pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan model pengambilan keputusan yang berbeda yang terdiri oleh teknologi informasi berupa tiga penyajian data berbasis web yang telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi semua lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi modern dalam bentuknya saat ini telah menimbulkan pengaruh yang besar untuk pemerintah sebagai penyedia layanan dapat lebih terbuka, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahannya serta dapat memberikan kemudahan akses terhadap informasi, khususnya terhadap informasi yang akan disediakan oleh pemerintah (Pambayun, 2017).

Komunikasi dapat juga diartikan sebagai pertukaran pesan atau informasi antar manusia yang saling berinteraksi, baik dari setiap pengirim dan penerima pesan ataupun sebaliknya. Salah satu bagian yang dipengaruhi oleh komunikasi yaitu dengan adanya perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi merupakan sistem yang dilakukan oleh manusia modern untuk saling berinteraksi satu sama

lainnya untuk melakukan suatu hal untuk disampaikan. Sosmed atau sosial media saat ini sedang marak di kalangan masyarakat. Sehingga hampir seluruh masyarakat dimanapun mengetahui sosial media. Perkembangan sosial media itu sendiri tidak lepas dari orang yang merasa dirinya memiliki media tersendiri. Dikarenakan terdapat masalah dengan adanya media-media terdahulu seperti radio, TV dan lain-lain, yang bisa dikatakan modal yang dimiliki untuk media-media tersebut dapat terbilang cukup mahal. Berbeda dengan media sosial sekarang yang walaupun internetnya lambat sekalipun, biayanya bisa terbilang tidak besar, dan alat yang dipakai juga dapat dikatakan tidak mahal, dan tidak perlu tenaga kerja yang banyak karena bisa juga dilakukan sendiri (Akdin, 2014).

Pada era keterbukaan informasi semua pihak menuntut tingginya kualitas informasi, baik informasi yang masuk maupun keluar disetiap organisasi dan instansi. Dinamika komunikasi yang berkembang saat ini mengarahkan pemerintah lebih proaktif dan kreatif dalam pengemasan komunikasi. Hal ini senada dengan tuntutan masyarakat mengenai transparansi informasi. Informasi Publik pada hakekatnya adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik sendiri diartikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Trisani, 2019).

Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi dan akses terhadap informasi publik, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan layanan informasi publik di tingkat kabupaten. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Komunikasi dan Dokumentasi di lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, mewajibkan untuk menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas menjadi penting untuk diimplementasikan disemua badan publik dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pengelolanya. Karena PPID merupakan amanat Undang-Undang, dimana setiap Kabupaten atau Kota dan Provinsi harus membentuk Lembaga ini. Karena untuk akses informasi publik yang transparan dan akuntabilitas (Amali, 2013).

Penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan layanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat kabupaten menjadi sangat relevan. Analisis yang komprehensif terhadap alur dan bentuk komunikasi, kebijakan, serta faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan layanan informasi publik diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan informasi publik di tingkat kabupaten.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 115 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah Bertugas membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Peraturan Menteri No.18 tahun 2016, kemudian Peraturan Bupati No.115 tahun 2019 tentang pemindahan bagian Humas Pemerintah kabupaten ke Dinas Komunikasi dan Informasi, Humas Pemerintah kabupaten Pasaman Barat resmi berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pasaman Barat. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan lembaga yang bertanggungjawab atas penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik di tingkat kabupaten. Di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai bagian dari upaya menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, Diskominfo memiliki peran strategis dalam menjalankan tugasnya tersebut salah satunya menyebarkan informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas seperti yang kita ketahui Diskominfo merupakan humas pemerintahan dalam penyediaan informasi kepada publik namun fenomena yang terjadi yaitu masyarakat Kabupaten Pasman Barat kurang mengetahui informasi mengenai kinerja yang ada pada pemerintahan kabupaten Pasaman Barat. Tidak hanya itu masyarakat Pasaman Barat juga merasa kuangnya keterbukaan informasi mengenai kegiatan daerah. Namun dalam hal ini Diskominfo sebagai humas pemerintah dalam penyediaan informasi kepada publik juga sudah menerapkan hal tersebut tetapi masyaakat masih belum puas akan hal itu. Maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis strategi pengelolaan Informasi pada Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah yakni menganalisis pengelolaan keterbukaan informasi pada Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengelolaan keterbukaan informasi pada Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, pada konsentrasi *Public Relation*.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memaparkan strategi pengelolaan keterbukaan informasi pada Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan layanan informasi kepada publik dan diharapkan dapat menjadi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik membahas tentang strategi pengelolaan keterbukaan informasi pada Diskominfo Kabupaten Pasaman Barat dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

1.4.3 Manfaat Praktis

Menambah literatur kepustakaan Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora Universitas Dharma Andalas dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora Universitas Dharma Andalas.